



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

- PENGGUGAT I**, NIK 1272045011460001, Lahir di Pematangsiantar tanggal 10 November 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
- PENGGUGAT II**, NIK 1272036101500002, Lahir di Pematangsiantar tanggal 21 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;
- PENGGUGAT III**, NIK 3172044407550005, Lahir di Pematangsiantar tanggal 04 Juli 1955, agama Islam, pendidikan D1 Keperawatan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kp. Sukapura, RT/RW 008/004 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta, sebagai **Penggugat III**;
- PENGGUGAT IV**, NIK 3172046303630009, Lahir di Pematangsiantar tanggal 23 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada **ZAKARIA TAMBUNAN, S.H, YOKI OLIFRENDO ARITONANG, S.H, MUHAMMAD ARIF SIREGAR, S.H**, para Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM "ZAT & ASSOCIATES"**, Advocates, Consellers At Law, Legal Consultant, Para Legal berkedudukan dan

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sadum Pondok Indah Nomor 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 22/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam hal mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, menggunakan domisili elektronik dengan alamat zake_law@yahoo.com, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

- 1. TERGUGAT I**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, umur 73 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
- 2. TERGUGAT II**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Strata I, umur 48 tahun, pekerjaan PNS (Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun), bertempat tinggal Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
- 3. TERGUGAT III**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 47 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;
- 4. TERGUGAT IV**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 46 Tahun, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;
- 5. TERGUGAT V**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 45 Tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat V**;
- 6. TERGUGAT VI**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VI**;
- 7. TERGUGAT VII**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 47 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai

Tergugat VII;

8. TERGUGAT VIII, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VIII;**

9. TERGUGAT IX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IX;**

10. TERGUGAT X, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat X;**

11. TERGUGAT XI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat XI;**

12. TERGUGAT XII, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat XII;**

13. TERGUGAT XIII, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat XIII;**

14. TERGUGAT XIV, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/SEDERAJAT, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat XIV;**

15. TERGUGAT XV, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat XV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat/kuasa Para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan waris dan terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam register Nomor: 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris sah dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS, dimana PEWARIS Meninggal pada 16 Mei 1995 dan ISTRINYA ISTRI PEWARIS meninggal pada Tahun 2019 dalam Keadaan Beragama Islam dan Di kubumikan Pemakaman Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa semasa Hidupnya PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS tetap beragama Islam sampai dengan Meninggal Dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS adalah sepasang Suami Isteri yang telah menikah sebagaimana ajaran dan ketentuan Agama Islam dan belum ada perceraian dala perkawinan tersebut sampai dengan keduanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa dengan demikian **PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS** dalam hal ini telah mempunyai 7 (Tujuh) orang anak semasa pekawinan yang diantaranya adalah 3 (tiga) laki-laki dan 4 (empat) Perempuan yaitu:

4.1 AHLI WARIS, Jenis Kelamin Laki-laki, telah meninggal dunia pada Bulan Februari 2023 di Pematangsiantar dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- AHLI WARIS;
- AHLI WARIS;
- AHLI WARIS;
- AHLI WARIS;

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHLI WARIS;

- AHLI WARIS;

Keterangan : Bahwa Almarhumah Ani Siregar dan Almarhumah Ika Siregar telah dahulu meninggal dunia daripada Ayahnya yaitu Almarhum Bagnda Siregar.

4.2 AHLI WARIS;

4.3 AHLI WARIS, Jenis Kelamin Lai-laki, telah meninggal dunia pada Bulan April Tahun 2023 diPematangsiantar dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- AHLI WARIS;

4.4 AHLI WARIS;

4.5 AHLI WARIS;

4.6 AHLI WARIS, Jenis Kelamin Laki-laki, telah meninggal dunia pada Bulan Maret Tahun 2019 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- AHLI WARIS;

4.7 AHLI WARIS;

5. Bahwa sehubungan dengan Mengajukan Gugatan PARA PENGUGAT telah ada kesesuaian antara Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus dengan Gugatan ini pun sejalan dengan yakni:

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



“Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 359K/PDT/1992, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Hukum sebelum menerima Surat Kuasa Khusus untuk membuat dan menandatangani gugatan, maka kuasa hukum tersebut tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut.”

6. Bahwa nama-nama pada point 2 (dua) diatas adalah benar ahli waris dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS, dan tidak ada ahli waris lain selain dari nama-nama tersebut diatas;

A. TENTANG KRONOLOGI DAN TERJADINYA PERMASALAHAN.

7. Bahwa PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS mempunyai harta warisan dalam hal ini ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan berdiri diatas tanah pertapakan tersebut berupa 8 (delapan) Unit bangunan rumah Permanen yang terletak di Jalan HOS.Cokroaminoto, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keterangan Hak Pakai Nomor 1406 tertanggal 18 Oktober 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Tanah Kotapraja, seluas 1.502M² (seribu lima ratus dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utaraberbatas dengan Wandelpad Dolok Silau /No III A;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandelpad Dolok Silau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah DSM;
- SebelahBarat berbatas dengan Perseal No.112;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan HUKUM FARAIID ataupun hasil musyawarah para ahli waris nantinya dikemudian;

9. Bahwa Sejak Pewaris meninggal dunia dengan ini Objek waris dikelola dan dikuasai oleh terkhusus Anak Laki laki yaitu Almarhum Baginda Siregar, Almahum Parluhutan Siregar dan Almarhum Partoguan Siregar, sehingga Dari Pihak Anak Perempuan menghargai dan patuh serta enggan untuk mencampuri urusan objek waris tersebut, maka dari itu dengan ini Para

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berharap Keadilan sesuai ketentuan Syariat Agama untuk membagi harta warisan tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengetahui perubahan terhadap harta warisan tersebut sehingga dibuatlah perwakilan ahli waris untuk melakukan tindakan hukum dan/atau Perbuatan Hukum atas harta waris tersebut sebagaimana tercatat dalam PENETAPAN Register Nomor 03/Pdt.P/1996/PA.PST dalam Perkara Penetapan Ahli waris Oleh Parluhutan Siregar Bin Ali Basyah Siregar tertanggal 20 Mei 1996 di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

10. Bahwa dalam proses pelaksanaan tindakan hukum atas harta warisan tersebut, PARA PENGGUGAT terkendala dengan sikap TERGUGAT yang tidak terbuka dan tidak sepakat dalam penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak berkenan memberikan persetujuan terbagi secara Syariat Ajaran Agama Islam;

11. Bahwa Para Penggugat berharap dapat melaksanakan amanah dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRY PEWARIS, sebagaimana seluruh anak-anaknya mendapat Bagian dengan semestinya 1 (satu) Orang mendapat 1 (satu) pertapakan tersebut diatas pada Point 10 (sepuluh), hanya saja Para Tergugat tidak mau menjalankan amanah tersebut tanpa alasan;

12. Bahwa Para Penggugat telah meminta Surat Tanah milik PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRY PEWARIS kepada Ahli Waris (Tergugat I) selaku isteri dari Parluhutan Siregar, namun Tergugat I tidak dapat memberikannya dengan alasan mendapat amanah dari Almarhum Suaminya bernama Parluhutan Siregar, padahal Surat Tanah tersebut masih merupakan milik dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRY PEWARIS;

13. Bahwa adapun Para Penggugat mengetahui sebenarnya telah ada pembagian yang terletak di Kota Pematangsiantar (Objek Aquo) yang dilakukan oleh orangtuanya yaitu PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRY PEWARIS kepada seluruh Ahli warisnya antara lain sebagai berikut yakni :

13.1 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah beserta rumah dengan luas 125 (seratus dua puluh lima) Meter persegi adapun Bagian tersebut telah terjual dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOS Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Aziz;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bengkel Panjang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Asim;

13.2 Bagian Ahli Waris mendapat Pertapakan Tanah seluas 90 (sembilan Puluh) Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOS Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret / Saluran Air;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bagian Ahli Waris;

13.3 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah beserta rumah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOK Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aibasa / Aziz;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Persewaan Kios Pangkas / Tanah Ali Basa (sebagian Objek);
- Sebelah Utara berbatas dengan Bagian Partoguhan Siregar/

13.4 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah beserta rumah dengan luas 162 M (seratus enam puluh dua) Meter persegi (Rumah Godang) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOK Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Ali Basa dan Aziz;



- Sebelah Selatan berbatas dengan SS Motor / Bagian Partoguhan Siregar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bengkel Panjang / Nurbasah;

13.5 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOK Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bagian Faridah Siregar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bagian Ahli Waris;

13.6 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah beserta rumah dengan luas 125 (seratus dua puluh lima) Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOK Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aibasa / Aziz;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bagian Ahli Waris;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bagian Ahli Waris;

13.7 Bagian Ahli Waris mendapat 1 (satu) pertapakan tanah beserta rumah dengan luas 75 (Tujuh puluh lima) Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan HOK Cokro Aminoto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aibasa / Aziz;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bagian Faridah Siregar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Persewaan Kios Pangkas / Tanah Ali Basa (sebagian Objek);

14. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dan Mediasi dari berbagai cara untuk dapat membicarakan harta peninggalan milik PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS yaitu berupa Tanah

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



dan Rumah, gelang emas serta cincin emas milik ISTRI PEWARIS namun tidak membuah hasil dan Ahli Waris (Tergugat I) selaku isteri dari Parluhutan Siregar tetap menyimpan Surat Tanah dan lainnya tersebut dengan alasan yang tidak relevan;

15. Bahwa dengan demikian alhasil PARA PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Ahliwaris untuk menyelesaikan atas objek a quo dikarenakan PARA TERGUGAT menghalang-halangi proses tersebut dan tidak bersedia sepakat, sehingga PARA PENGGUGAT merasa bahwa PARA TERGUGAT tidak patuh dan tunduk terhadap ketentuan Hukum yang berlaku baik secara Syariat maupun Ketentuan Hukum di NKRI, sehingga perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat dilarang oleh Hukum;

B. TENTANG DASAR HUKUM.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yakni sebagai berikut:

- Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
- **Waris;**
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Sedekah; dan
- Ekonomi syariah.

17. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan terkait dengan waris yang mana masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana seuai dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata. Dengan demikian Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 Rbg, mengingat **OBJEK GUGATAN** yang dimaksud dalam perkara aquo merupakan benda tetap, maka gugatan sudah seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut;

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



18. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana diajukannya sesuai dengan letak Objek A quo (*Forum Rei Sitae*), dan dengan inisebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 HIR ayat 3 yang pada pokoknya mengatur dasar yurisdiksi, yakni:

“Ayat (3) yang mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan apabila perkara yang terjadi adalah sengketa mengenai suatu benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi wilayah hukum benda tidak bergerak tersebut (site) yang dikenal dengan forum rei sitae.”

19. Pada hakekatnya Harta waris merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik berupa harta benda ataupun lainnya;

20. Bahwa harta waris sangatlah penting untuk disegerakan dan wajib dibagi kepada Para Ahli waris, dengan pertimbangan dikemudian hari akan terjadi perubahan pewarisan, hal ini akan merugikan ahli waris yang bersangkutan;

21. Bahwa oleh karenanya, pada hakekatnya yang berwenang membagi harta warisan atau yang menentukan bagiannya yang berhak mendapatkan bagian waris dan yang tidak berhak, bukanlah orangtua, Suami, Istri, Anak, orang lain, akan tetap ALLAH Ta'ala yang berwenang melalui Petunjuk-NYA, karena DIA-Lah yang menciptakan Manusia, dan yang berhak mengatur segala urusan Hamba-NYA'

22. Bahwa ALLAH Ta'ala juga mewajibkan bagi Muslim untuk membagikan harta waris peninggalan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan dalil, Petunjuk dan ketetapan-NYA, sebagaimana Firman ALLAH Ta'ala sebagai berikut :

..... *بُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ*

Artinya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama



dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..... (QS.An-nissa : 11);

23. Bahwa terhadap mereka yang sengaja melanggar dan tidak mematuhi Ketentuan-NYA, maka DIA akan memasukkannya kedalam Api Neraka dengan siksaan yang menghinakan, sebagaimana dalam Firman ALLAH Ta'ala pada **Surat An-nissa ayat 14** yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَنْ عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْتَهِبْ خُذْ وَذَهَبُ جَلْهَتَا زَاخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya :

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”(QS.An-nissa : 14);

24. Bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini sebagai perwakilan dari seluruh ahli waris sangat merasa keberatan atas perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 834 KUHPerdara (BW)** yakni berbunyi:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

25. Bahwa dengan demikian Perbuatan Para Tergugat yang sengaja menghalang-halangi dan tidak berkenan menyelesaikan urusan pembagian waris dengan tidak ikut serta membubuhkan tandatangan sebagai ahli waris adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan dan Petunjuk ALLAH Ta'ala;

26. Bahwa apabila diketahui telah ada yang indikasi menjual, mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada orang yang berhak memiliki maka Para Penggugat tidak sungkan-sungkan untuk melakukan upaya

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Hukum terhadapnya, terkecuali bagi mereka yang telah mendapatkan haknya dengan membuktikan secara sah alas muasal perolehan hak dan dasar kepemilikannya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI;

27. Bahwa pada hakekatnya harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah **Amanah** yang harus segera ditunaikan dan diselesaikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, maka oleh karenanya menunda Pembagian dan menghalang-halangi pembagian waris merupakan sikap tidak amanah dan sama saja dengan perbuatan mengambil harta yang bukan miliknya dan/atau yang bukan haknya serta cenderung mempermainkan harta yang menjadi milik atau Hak orang lain, hal ini sebagaimana Firman ALLAH S.W.T dalam Surat An-nissa Ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-nissa : 58);

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Para Tergugat yang diduga menghalang-halangi dan tidak terbuka serta dengan tidak membubuhkan tandatangan dalam segala bentuk surat perihal Objek waris dan bersama-sama menyelesaikan objek waris adalah dalam hal ini merupakan tidak menjalankan dan melaksanakan amanah yang seharusnya menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan pembagian harta waris;

28. Bahwa dengan ini ketentuan ALLAH Ta'ala adalah sangat tepat dan satu-satunya cara untuk meminimalisir terjadinya problematika dalam keluarga, terkhusus dalam hal pelaksanaan pembagian waris dan melaksanakan kewajiban sebagai Ahli waris sebagaimana menjalankan Ketentuan ALLAH Ta'ala yang telah ditentukan tersebut diatas;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



29. Bahwa meskipun demikian Para Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan, namun Para Tergugat masih saja bertahan menghalang-halangi dan tidak mau bersama-sama melakukan penjualan objek a quo dengan sukarela, dan perbuatan tersebut tidaklah tepat sebab telah dijelaskan dalam PerUndang-Undangan hubungan hukum waris akan berlangsung karena kematian, sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 830KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan bahwa :

“Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”

30. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini berkehendak agar harta warisan tersebut dlatas pada point Tersebut diatas untuk segera dapat dibagikan dan/atau dilakukan perbuatan Hukum apapun atas objek waris terhadap seluruh ahli waris yang berhak menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang pada Pasal 175 Ayat (1) Huruf (d) mengenai kewajiban Ahli Waris yakni sebagai berikut :

Pasal 175 :

(1)Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. *Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.*
- b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagihpiutang.*
- c. *Menyelesaikan wasiat pewaris.*
- d. **Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.**

(2)Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai hartapeninggalannya.

31. Bahwa sehubungan terhadap Pasal 175 tersebut diatas maka haruslah di sesuaikan dengan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku di NKRI, oleh karena itu adanya Keputusan dan/atau Putusan dari Pengadilan Agama Pematangsiantar mengenai Bagian masing-masing terhadap Ahli waris;



32. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo tetap berpedoman pada Ketentuan Pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 188 :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

33. Bahwa oleh karena kekhawatiran objek waris dapat dialihkan dan dipindahkan serta disalahpergunakan oleh PARA TERGUGAT yang kemudian akan mengaburkan hak atas objek waris a quo tersebut pada point tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon agar kiranta YM Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas objek waris a quo;

34. Bahwa oleh karena gugatan Sengketa Waris ini dilengkapi dengan fakta-fakta, maka patut dan pantas YM. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang akan menguasai dan atau mengusahai objek Waris a quo serta menyerahkan tanah beserta bangunan permanen diatasnya kepada PARA PENGGUGAT dan membayar Kerugian Materil maupun Immateril secara tunai dan sekaligus dan menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (**uitvoerbar bij vooraad**)walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

35. Bahwa jika PARA TERGUGAT lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi Putusan ini, patut dan pantas YM Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



36. Bahwa atas hal tersebut diatas Para Penggugat beharap adanya keadilan dan kebijaksanaan hukum terhadapnya, dengan memohon kepada YM.Majelis Hakim untuk dapat memanggil Para Pihak dan memeriksa serta mengadili Perkara A quo untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya demi tercapai kepastian bagi Para Penggugat sebagai Pencari Keadilan Hukum di NKRI;

37. Maka oleh karenanya timbul perkara a quo dengan in, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan, bahkan PARA PENGGUGAT sudah berupaya melakukan dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, Bahwa berdasarkan posita dan fakta-fakta yang disampaikan, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR berkenan menentukan suatu hari, guna memanggil para pihak untuk memeriksa dan Mengadili perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

I.PETITUM.

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sah **Perkawinan antara PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS;**
3. Menyatakan **PEWARIS Meninggal pada 16 Mei 1995 dan ISTRINYA ISTRI PEWARIS** meninggal pada Tahun 2019 menurut ajaran agama Islam;
4. Menetapkan dan Menyatakan menurut Hukum yaitu;

4.1. AHLI WARIS AHLI WARIS

- 4.1.1. AHLI WARIS BINTI BAGINDA SIREGAR;
- 4.1.2. AHLI WARIS BINTI BAGINDA SIREGAR;
- 4.1.3. AHLI WARIS BIN BAGINDA SIREGAR;
- 4.1.4. AHLI WARIS BINTI BAGINDA SIREGAR;
- 4.1.5. AHLI WARIS BINTI BAGINDA SIREGAR;
- 4.1.6. AHLI WARIS BINTI BAGINDA SIREGAR;

4.2. AHLI WARIS;

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



4.3. AHLIWAIS AHLI WARIS,

- 1.1. TERGUGAT I;
- 1.2. AHLI WARISBINTI PARLUHUTAN SIREGAR;
- 1.3. TERGUGAT III;
- 1.4. AHLI WARISBINTI PARLUHUTAN SIREGAR;
- 1.5. AHLI WARISBINTI PARLUHUTAN SIREGAR;
- 1.6. AHLI WARISBINTI PARLUHUTAN SIREGAR;

4.4. AHLI WARIS;

4.5. AHLI WARIS;

4.6. AHLIWAIS AHLI WARIS,

- 1.1. AHLI WARISBIN PARTOGUAN SIREGAR;
- 1.2. AHLI WARISBIN PARTOGUAN SIREGAR;
- 1.3. AHLI WARISBIN PARTOGUAN SIREGAR;
- 1.4. AHLI WARISBIN PARTOGUAN SIREGAR;
- 1.5. AHLI WARISBINTI PARTOGUAN SIREGAR;

4.7. AHLI WARIS;

Adalah Ahli Waris dan ahliwais Pengganti yang sah dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS;

5. Menyatakan bahwa objek warisan PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS dalam hal ini ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan berdiri diatas tanah pertapakan tersebut berupa 8 (delapan) Unit bangunan rumah Permanen yang terletak di Jalan HOS.Cokroaminoto, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keterangan Hak Pakai Nomor 1406 tertanggal 18 Oktober 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Tanah Kotapraja, seluas 1.502M² (seribu lima ratus dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatas dengan Wandelpad Dolok Silau /No III A;
- Sebelah **Timur** berbatas dengan Wandelpad Dolok Silau;
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan Tanah DSM;
- Sebelah **Barat** berbatas dengan Perseal No.112;

Adalah harta warisan dari PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS;



6. Menetapkan besaran bagian atau hak untuk masing-masing Para Ahli Waris terhadap harta Warisan **PEWARIS Dengan ISTRINYA ISTRI PEWARIS**;
7. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja untuk Patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku menandatangani surat penyerahan kuasa kepada perwakilan ahli waris, sekaligus surat-surat yang berkenaan dengan waris dimaksud dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak bersedia menandatangani surat penyerahan kuasa kepada perwakilan ahli waris, maka Para Ahli Waris diwakili oleh perwakilan Ahli Waris berhak secara hukum melakukan tindakan hukum atas harta warisan dengan nantinya akan memberikan besaran bagian TERGUGAT secara Faraid atas tindakan hukum yang diambil oleh Perwakilan Ahli Waris terhadap harta warisan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*Uit voerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara ini;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

B. SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemanggilan Dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XV hadir secara inperson di persidangan

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) dengan surat tercatat melalui POS Indonesia yang dibacakan di persidangan, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pengugat dan para Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan para Pengugat ternyata ada perubahan pada identitas para Pengugat dan para Tergugat sebagaimana telah termuat diatas dan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai berikut;

- Identitas Pengugat I pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga.
- Identitas Pengugat II pendidikan SD.
- Identitas Pengugat III pendidikan D1 Keperawatan, pekerjaan pensiunan PNS.
- Identitas Tergugat I pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga.
- Identitas Tergugat II bernama Fitri Ahli Waris, pekerjaan PNS (Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun).
- Identitas Tergugat III pekerjaan Pedagang.
- Identitas Tergugat V bernama TERGUGAT V, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang.
- Identitas Tergugat VI pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga.
- Identitas Tergugat VII bernama Juliadi Siregar Bin Baginda Siregar, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak bekerja.
- Identitas Tergugat IX pekerjaan ibu rumah tangga.
- Identitas Tergugat XI bernama Ari Siregar Bin Toguan Siregar.

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Tergugat XII bernama TERGUGAT XII.
- Identitas Tergugat XIII bernama TERGUGAT XIII.
- Identitas Tergugat XIV bernama TERGUGAT XIV.
- Identitas Tergugat XV bernama TERGUGAT XV, pendidikan S.1, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga.

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa tersebut dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan para Penggugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati para Penggugat dan para Tergugat agar supaya berdamai dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **H. Muslimin Akbar, S.H.I.,M.H.CPM.** sebagai Mediator Non Hakim bersertifikat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 19 Maret 2024 tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 29 April 2024;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati para Penggugat melalui kuasa Para penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 Para Penggugat melalui kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan penambahan waktu untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan;

Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 Para Penggugat melalui kuasa para Penggugat (Muhammad Arif Siregar, S.H.) menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024 secara tertulis tanggal 28 Mei 2024 di depan persidangan dengan alasan para Penggugat sepakat ingin bedamai dengan para Tergugat;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasa Para Penggugat belum sampai pada agenda jawaban sehingga Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugat waris ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berada di wilayah Kota Pematangsiantar yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Panggilan Dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XV hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, ternyata ketidakterdatangan Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kuasa Para Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum para Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara penetapan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum para Penggugat memiliki *Legal Standing* atau

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan persoalan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi upaya damai dan penasihatan tersebut tidak berhasil dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator Non Hakim bersertifikat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **H. Muslimin Akbar, S.H.I.,M.H.CPM.** berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2024 upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 Para Penggugat melalui kuasa para Penggugat (Muhammad Arif Siregar, S.H.) menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024 secara tertulis tanggal 28 Mei 2024 di depan persidangan dengan alasan para Penggugat sepakat ingin berdamai dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat atas pencabutan perkara oleh kuasa Para Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat melalui kuasa Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan permohonan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024 dalam register perkara;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 28 Februari 2024 dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Sri Hartati, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. dan Ade Syafitri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XV, tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV;

Ketua Majelis
dto

Hakim Anggota
dto
Sri Hartati, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota
dto

Sri Suryada Br. Sitorus,S.H.I.,M.H.

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 1. | PNBP | Rp 210.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 858.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp1.128.000,00

(satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)